



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN
PASAL 351 AYAT (1) JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(PUTUSAN NOMOR : 446/PID.B/2018/PN Dpk)**

***JURIDICAL REVIEW ON JUDGE CONSIDERATION USING ARTICLE 351
VERSE (1) JUNCTO ARTICLE 55 VERSE (1) ON BEATINGS CRIME
(VERDICT NUMBER : 446/PID.B/2018/PN Dpk)***

Oleh:

Fahmi Rizky Dharma Saputra

NIM: 150710101414

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN
PASAL 351 AYAT (1) JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(PUTUSAN NOMOR : 446/PID.B/2018/PN Dpk)**

***JURIDICAL REVIEW ON JUDGE CONSIDERATION USING ARTICLE 351
VERSE (1) JUNCTO ARTICLE 55 VERSE (1) ON BEATINGS CRIME
(VERDICT NUMBER : 446/PID.B/2018/PN Dpk)***

Oleh:

Fahmi Rizky Dharma Saputra

NIM: 150710101414

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain¹.



¹ Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, and Ratna Herawati. "Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Peneliti, (Alm.) Bapak Kusriyono Wahyudi dan Ibu Dini Tavipriyanti sebagai orang tua yang telah membesarkan, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materiil dan do'a yang tulus tiada henti untuk kesuksesan Peneliti
2. Bapak dan Ibu guru Peneliti sejak Peneliti bersekolah di SDN Kedungduro VI, SMPN Kartika IV-11 Surabaya, SMKN 6 Surabaya, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat luas dan tidak terbatas lagi sangat berguna bagi Peneliti
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Peneliti banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN
PASAL 351 AYAT (1) JUNCTO PASAL 55 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(PUTUSAN NOMOR : 446/PID.B/2018/PN Dpk)**

***JURIDICAL REVIEW ON JUDGE CONSIDERATION USING ARTICLE 351
VERSE (1) JUNCTO ARTICLE 55 VERSE (1) ON BEATINGS CRIME
(VERDICT NUMBER : 446/PID.B/2018/PN Dpk)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

Fahmi Rizky Dharma Saputra

NIM: 150710101414

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 08 April 2020

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031900022001

Dosen Pembimbing Anggota,



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D

NIP: 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGUNAKAN PASAL 351 AYAT (1) JUNCTO PASAL 55 AYAT (1)
KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA
(PUTUSAN NOMOR : 446/PID.B/2018/PN Dpk)**

Oleh:

Fahmi Rizky Dharma Saputra

NIM: 150710101414

Pembimbing Utama



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031900022001

Pembimbing Anggota



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D

NIP: 197802102003121001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pj. Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Echan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

Sekretaris Dosen Penguji




Laili Furqoni, S.H., M.H.

NIP: 197012032002122005

Dosen Anggota Penguji :


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031900022001



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D

NIP: 197802102003121001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahmi Rizky Dharma Saputra
NIM : 150710101414
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Bersama-sama (Putusan Nomor : 446/Pid.B/2018/PN Dpk)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2020

Yang Menyatakan,



Fahmi Rizky Dharma Saputra

NIM. 150710101414

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, dengan segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian karya tulis skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Bersamaan (Putusan Nomor : 446/Pid.B/2018/PN Dpk) dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Peneliti pada kesempatan ini dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan bimbingan, semangat, motivasi, do'a serta dukungan berupa moril dan materiil dalam penelitian skripsi ini, dan untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Ali, SH., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu membimbing dengan setulus hati ditengah kesibukan beliau, serta dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan yang peneliti perbuat, memberi arahan, petunjuk, nasihat dan ilmu yang bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran selalu membimbing dan mengarahkan peneliti ditengan kesibukan beliau, serta banyak memberi nasehat, petunjuk serta bimbingan yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran

serta masukan yang diberikan untuk kesempurnaan penelitian karya tulis ini dan Ibu Laili Furqoni S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan dalam melengkap karya tulis ini

6. Ibu Emi Zulaikha S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dengan penuh kesabaran, perhatian dan keikhlasan dalam memberikan arahan kepada peneliti selama menjalankan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang peneliti hormati, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat dan dukungan yang tidak terbatas dan seluruh staff karyawan/ti di Fakultas Hukum Universitas Jember

8. Bapak (Alm.) Kusriyono Wahyudi dan Ibu Dini Tavipriyanti kedua orang tua peneliti, serta tidak lupa Bapak Agoes Rijanto yang merupakan Bapak tiri dari peneliti sebagai sumber kekuatan atas segala do'a, pengorbanan dan kasih sayang. Viro Dharma Saputra dan Yuvita Nurizza Saputri kedua saudara peneliti yang telah memberikan motivasi dan inspirasi dan membantu peneliti hingga menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman dan sahabat Peneliti baik yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember maupun Kost Semeru yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa kepada peneliti sehingga peneliti dapat terus termotivasi untuk mengerjakan skripsi.

10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT; Peneliti harap semga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua

Jember, 17 Desember 2019

Peneliti

RINGKASAN

Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 446/Pid.B/2018/PN.Dpk melakukan tindakan pengeroyokan dengan cara menganiaya korban Wahyu Siregar melalui tindakan menghantam kepala korban menggunakan papan kayu sepanjang 80 cm dan diikuti dengan tindak penganiayaan lain berupa pemukulan yang dilakukan bersama terdakwa lain yang belum diputus oleh pengadilan. Jaksa penuntut umum dalam menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif menggunakan dua pasal. Dua pasal tersebut adalah Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kesatu dan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kedua. Hakim memvonis terdakwa dengan dakwaan kedua, yakni Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penahanan. Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN. Dpk sudah sesuai dengan syarat materiil surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Tujuan Penelitian skripsi ini, Pertama, Untuk mengetahui dakwaan Penuntut Umum pada Putusan nomor 446/PID. B/2018/PN. Dpk dikatkan dengan syarat materiil surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Kedua, Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2018/PN. Dpk dikaitkan dengan fakta di persidangan.. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah metode penelitian hukum secara yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari permasalahan pertama, Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor: 446/Pid.B/2018/PN.Dpk menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif menggunakan 2 pasal, yaitu dakwaan kesatu menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan pertama dinilai telah memenuhi syarat materiil surat dakwaan. Dakwaan kedua peneliti nilai kurang memenuhi syarat “cermat” dalam penyusunannya. Permasalahan ada karena JPU diketahui menyalin dakwaan pertama secara utuh, dan digunakan pada dakwaan kedua, mengakibatkan uraian yang seharusnya untuk dakwaan pertama, digunakan pula pada dakwaan kedua. Ini menimbulkan ketidaksesuaian antara uraian perbuatan terdakwa dengan pasal yang diterapkan, dimana hal ini berpotensi membuat surat dakwaan batal demi hukum. Kemudian permasalahan kedua, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 446/Pid.B/2018/PN.Dpk dengan memilih Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai telah tepat. Ini karena pada pengaturan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, unsur penyertaannya dinilai bahwa orang yang terlibat harus melakukan tindak pidana tersebut dalam waktu yang sama. Namun peneliti kurang setuju dengan inkonsistensi hakim dalam menyebutkan jenis perbuatan terdakwa. Hakim dinilai

tidak konsisten dalam penyebutan perbuatan terdakwa dengan berganti-ganti perbuatan seperti “pengeroyokan”, “penganiayaan” dan “pemukulan”.

Saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, Pertama, Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan diharapkan tidak hanya menyalin dari dakwaan sebelumnya, apabila dakwaan berbentuk alternatif atau bentuk lain yang mendakwa terdakwa dengan 2 pasal atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar penerapan pasal sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa, meminimalisir adanya kemungkinan surat dakwaan batal demi hukum.. Kedua, Majelis Hakim diharapkan dapat lebih konsisten ketika menyebutkan jenis perbuatan terdakwa. Inkonsistensi dalam mendefinisikan perbuatan terdakwa dapat mengacaukan fakta hukum dengan pertimbangan hakim yang memuat pasal yang hendak diterapkan dan membuat bingung terdakwa akan hal yang divonis padanya dengan perbuatan terdakwa yang disebutkan hakim.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1. Tindak Pidana	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana-----	10
2.1.2. Unsur Tindak Pidana	11
2.2. Penyertaan.....	11
2.2.1 Pengertian Penyertaan	11
2.2.2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	12
2.3 Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	16
2.3.2 Jenis – Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	17
2.4. Tindak Pidana Pengeroyokan	21
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan.....	21
2.4.2 Unsur – Unsur Pasal 170 KUHP	22
2.5. Surat Dakwaan.....	23
2.5.1. Pengertian Surat Dakwaan	23
2.5.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	24
2.5.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	25
2.6. Pembuktian.....	28
2.6.1. Pengertian dari Pembuktian.....	28
2.6.2. Teori-Teori Pembuktian	28
2.6.3 Alat-Alat Bukti dalam KUHAP.....	31
2.3.4 Fakta Persidangan.....	32
BAB 3. PEMBAHASAN.....	34
3.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.Dpk dikaitkan dengan Syarat Materiil Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP	34
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dalam Putusan No: 448/Pid.B/2018/PN.Dpk:.....	44
BAB 4. PENUTUP	66
4.1. Kesimpulan.....	66
4.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor : 446/Pid.B/2018/PN.Dpk



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum¹. Hukum sendiri memiliki tujuan menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam perhubungan antar masyarakat. Aturan hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa sendiri memiliki tujuan agar anggota masyarakat dalam suatu wilayah hukum mematuhi, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap hubungan pada masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tadi tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dalam masyarakat².

Tujuan hukum yang lain menurut J. van Kan ialah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan tadi tidak terganggu. Perkembangan hidup masyarakat yang cepat di berbagai bidang akibat dari adanya pembangunan tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga adanya dampak negatif, serta mencegah adanya masyarakat yang menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*)³.

Dalam perkembangan masyarakat yang cepat tadi didalamnya juga berkembang peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan yang merugikan masyarakat. Sebab dari meningkatnya kejahatan, masyarakat mulai mencari cara untuk mempertahankan kepentingannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menempuh jalur hukum. Pada sebagian masyarakat yang terkadang mengabaikan adanya penyelesaian melalui jalur hukum, menyebabkan mereka sendiri tidak mematuhi hukum tersebut, lebih memilih menggunakan hukum

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI 2017) 78.

² Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka 1986) 40.

³ *ibid* 44–45.

rimba, dengan kekerasan, yang dalam Bahasa Belanda disebut sebagai "*eigenrichting*"⁴.

Penganiayaan dan pengeroyokan jika dilihat secara umum maka dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan terhadap tubuh. Penganiayaan dapat dikaji melalui aturan hukum yang mengaturnya, yakni Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai penganiayaan, tetapi R. Soesilo menyebutkan bahwa menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja memberikan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada tubuh seseorang, serta memberikan luka⁵. Sedangkan pada pengeroyokan sendiri, diatur pada Pasal 170 KUHP, tindakan pengeroyokan tidak juga disebut sebagai kekerasan, melainkan KUHP menggambarkan pengeroyokan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan korban adalah orang maupun barang⁶.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum pada putusan nomor 446/PID. B/2018/PN. Dpk, yang memutus Terdakwa Abdul Rohman als. Ambon dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara dipotong masa penahanan. Terdakwa dinilai telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, Wahyu Siregar, yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya. Kejadian bermula ketika adik terdakwa, Sdr. Sodari als. Badeng hendak menghampiri terdakwa yang sedang bersantai di warung kopi sebuah terminal, tiba-tiba korban yang merupakan seorang supir angkutan umum masuk kedalam terminal mengendarai angkotnya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak adik terdakwa. Adik terdakwa terlempar hingga sekitar 2 meter, seketika adik terdakwa langsung memukul korban pasca tertabrak lalu terdakwa kemudian menolong adiknya lalu menanyakan "kenapa lo tabrak adek gue?". Korban yang panik lalu memundurkan

⁴ Nurcahyaningih, 'TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI(STUDI KASUS DI KELURAHAN KAWATUNA KOTA PALU)' (*Jurnal Hukum Edisi kedua, Volume ketiga.*) 4–6.

⁵ R. Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1988) 244–245.

⁶ *ibid* 146–147.

angkotnya dan berusaha kabur hingga menabrak beberapa Warung Lapo dan beberapa angkot disekitarnya.

Setelah merasa terdesak korban turun dengan membawa obeng, hendak menyerang terdakwa yang menghampiri korban dengan menyerang pada bagian pinggang, namun meleset. Seketika terdakwa melihat sebuah papan nama warung sepanjang 80 cm, terdakwa langsung memukulkan papan tersebut kearah kepala terdakwa hingga korban jatuh dengan kondisi kepala mengeluarkan darah. Beberapa saat setelah itu adik korban, beserta beberapa temannya, yakni Sdr. Jawa, Sdr. Semi, Sdr. Jangkung ikut pula melakukan pengeroyokan terhadap korban. Korban dapat ditolong setelah beberapa teman korban datang menolong dan langsung melarikan korban ke rumah sakit. Terdakwa juga langsung membawa adik terdakwa ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok. Diakibatkan dari perbuatan terdakwa tadi, korban mengalami luka robek pada bagian kepala yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari dari hasil visum yang dilakukan oleh korban.

Pada isu hukum yang pertama, peneliti akan membahas tentang kesesuaian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan syarat materiil dari surat dakwaan sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Pada isu hukum ini, peneliti akan juga meneliti tentang kesesuaian pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan perbuatan terdakwa.

Pada isu hukum yang kedua yaitu penjatuhan vonis pidana oleh hakim dalam putusan Nomor: 446/PID.B/2018/PN. Dpk, penulis akan membahas mengenai 2 pasal yang digunakan hakim dalam pertimbangannya. Hakim memilih Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP untuk memidanakan terdakwa, tetapi pada skripsi ini penulis akan menjabarkan beberapa hal penting yang ada seperti analisis pada jenis pasal yang didakwakan, penyertaan, serta pengeroyokan yang terdapat didalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik dalam membahas lebih detail dan mengkajinya dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Pasal 351 Ayat (1) Juncto

Pasal 55 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Bersama-sama (Putusan Nomor : 446/Pid.B/2018/PN Dpk)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2018/PN. Dpk sudah sesuai dengan syarat materiil surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka diperlukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan skripsi ini ada 2 hal yakni :

1. Untuk mengetahui dakwaan Penuntut Umum pada Putusan nomor 446/PID. B/2018/PN. Dpk dikaitkan dengan syarat materiil surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2018/PN. Dpk dikaitkan dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yakni metode dan penelitian. Metode diartikan sebagai cara atau prosedur dimana untuk menjalankan atau mengetahui sesuatu dengan memakai langkah-langkah yang sistematis. Jadi,

metode penelitian ialah suatu cara yang runtut atau sistematis dalam melakukan suatu penelitian.⁷ Metode penelitian pada umumnya memuat antara lain tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, serta analisa bahan hukum. supaya terwujudnya karya tulis yang terstruktur dan terarah untuk menghasilkan argumentasi yang kuat, teori yang matang, atau konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum, atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *legal research* merupakan hal yang dilakukan untuk memecahkan masalah hukum yang ada. Banyak ahli hukum memiliki penafsiran berbeda-beda mengenai arti dari Penelitian hukum. Sebagai contoh, Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang terjadi⁸. Sedangkan dari fungsinya, dilakukannya penelitian hukum memiliki tujuan akhir untuk upaya pengembangan hukum serta menjawab isu hukum yang berkembang dalam masyarakat⁹.

Penulis pada skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis. Penelitian ini akan mencermati pengkajian penerapan kaidah dan norma hukum positif seperti yang tertulis didalam Peraturan Perundang-Undangan, serta mengkaji peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teoritis di dalamnya yang nantinya akan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Refika Aditama 2018) 7–8.

⁸ Dr Dyah Ochtorina A'an Efendi, S.H., M.H. SH., MHum, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Sinar Grafika 2015) 3.

⁹ *ibid* 7.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Hukum pada prakteknya memiliki banyak bentuk, dibedakan pula oleh banyak hal seperti tempat atau lokasi berlakunya, kewenangan serta kekuatan hukum tersebut. Untuk itu, penelitian hukum sendiri memiliki bentuk pendekatan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi pada penelitian. Umumnya, ada 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis dan Pendekatan Perbandingan.¹⁰

Pendekatan Undang-Undang, merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan-peraturan perundangan serta kebijakan-kebijakan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan oleh peneliti. Pada pendekatan kasus, menggunakan telaah terhadap kasus-kasus yang dihadapi terhadap isu hukum yang mana terdapat dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Selanjutnya pendekatan historis dimana menelaah filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari serta perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Berikutnya pendekatan komparatif dimana pendekatan ini dilakukan dengan memakai cara studi perbandingan hukum. Pendekatan komparatif ini bisa berupa membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya serta dapat pula membandingkan suatu putusan pengadilan dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Terakhir adalah pendekatan konseptual yang mempelajari pandangan-pandangan serta berbagai macam doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum itu sendiri.

Dari beberapa macam pendekatan-pendekatan tersebut, maka pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) Pendekatan undang-undang
- 2) Pendekatan Konseptual

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang dikarenakan penelitian hukum pada level dogmatik hukum tidak bisa lepas dari pendekatan tersebut kecuali penelitian dalam lingkup hukum adat. Pendekatan konseptual digunakan

¹⁰ ibid 110–131.

peneliti sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan memakai pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan, penulis menggunakan berbagai sumber maupun dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Menurut Bruce Bott dan Ruth Ta;bot-Stokes, bahan hukum dibagi menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Undang-Undang, Risalah pembuatan Undang-Undang, ataupun Putusan Pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti antara lain adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan Pengadilan No. 446/PID.B/2018/PN. Dpk

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dibutuhkan beberapa langkah yang digunakan untuk memudahkan peneliti guna memecahkan isu hukum yang ia

¹¹ ibid 49.

hadapi. Ilmu hukum sendiri merupakan suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dikatakan bersifat preskriptif karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, asas-asas hukum, konsep, nilai-nilai keadilan serta aturan hukum. Sedangkan ilmu hukum juga dikatakan sebagai ilmu terapan karena ilmu hukum menerapkan peraturan-peraturan, regulasi, serta ketentuan hukum itu sendiri. Adapaun langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum antara lain :

- 1) Mengidentifikasi Fakta Hukum, Mengeliminasi Hal Yang Tidak Relevan, dan Menetapkan Isu Hukum¹²

Berdasarkan putusan pengadilan No. 446/PID. B/2018/PN. Dpk, tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan bentuk dakwaan alternatif. Namun dalam fakta persidangan, hakim banyak menyebut tindakan pengeroyokan sebagai perbuatan yang dilakukan terdakwa. Hakim juga nampak mengesampingkan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP padahal dalam fakta hukum diketahui bahwa selain menyebutkan soal tindakan pengeroyokan, korban juga mengalami luka yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari dari hasil visum yang dilakukan oleh korban.

- 2) Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum¹³

Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder yang relevan

dengan isu hukum yang dihadapi guna mempermudah peneliti mendapatkan pedoman serta wawasan dalam proses memecahkan masalah.

- 3) Melakukan Telaah Isu Hukum Yang Diajukan¹⁴

Mengkaji isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dakwaan, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hakim yang diambil di dalam persidangan.

- 4) Menarik Kesimpulan untuk Menjawab Isu Hukum¹⁵

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Prenadamedia Group 2005) 214.

¹³ ibid 237.

¹⁴ ibid 241.

¹⁵ ibid 246.

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang ada, maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan guna menjawab isu hukum yang diajukan.

5) Memberikan Preskripsi¹⁶

Pemberian preskripsi dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat esensial. Karena dalam penelitian hukum, sebuah preskripsi digunakan sebagai tolak ukur penilaiannya. Karena ilmu hukum juga merupakan ilmu terapan, maka preskripsi yang diberikan peneliti dalam sebuah karya ilmiah harus dapat dan mungkin di terapkan.

¹⁶ ibid 251.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah dasar hukum dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan kata yang berasal dari *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Beberapa kata yang digunakan dalam dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh para sarjana hukum lainnya antara lain tindak pidana dan perbuatan pidana. .

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

Van Hamel merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Berdasarkan dengan pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 59

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 61

2.1.2 Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah dasar hukum dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan kata yang berasal dari *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia. Beberapa kata yang digunakan dalam dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh para sarjana hukum lainnya antara lain tindak pidana, *deli* dan perbuatan pidana

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.²⁰

2.2 Penyertaan

2.2.1 Pengertian Penyertaan

Pengaturan tentang penyertaan atau *deelneming* terdapat didalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Penyertaan sendiri diambil dari bahasa Belanda *deelneming* yang bisa diartikan sebagai partisipasi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyertaan berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut,

¹⁹ *Ibid*, Hlm 39

²⁰ *Ibid*, Hlm 40

mengikuti, turut, dengan beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut campur, membarengi. Sedangkan menurut Van Hammel sendiri memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggung jawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut undang-undang, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan dalam hukum pidana diatur didalam Pasal 55 dan 56 KUHP memiliki beberapa bentuk, antara lain:

1. *Doen pleger* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin sering pula disebut sebagai *middelijk daderschap*
2. *Medeplegen* atau turut melakukan atau yang didalam doktrin sering disebut sebagai *mededaderschap*
3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain
4. *Medeplichtgheid* atau pembantu

Apabila poin-poin diatas dijabarkan:

1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan

Lamintang menyebutkan bahwa di dalam ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai orang *middellijk dader* atau seorang *mettelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidana, malinkan dengan perantara orang lain.²¹

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang *middelijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku materialnya itu sendiri²².

²¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti 2013) 609.

²² *ibid.*

Pada bentuk *deelneming doenplegen*, selalu terdapat seorang *middelijke dader*, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *middelijke daderschap*.

Syarat untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu²³:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningvatbaar* (memiliki masalah mental seperti gangguan jiwa atau semacamnya) seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 44 KUHP
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* (kesalahan), baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur *oogmerk* (maksud atau kehendak dalam melakukan tindak pidana), padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut diatas
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu *overmacht* atau dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu

²³ ibid 610.

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Untuk adanya suatu *doen plegen* itu adalah tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu

2. *Medeplegen* atau turut melakukan

Medeplegen disamping merupakan suatu bentuk *deelneming*, maka ia juga merupakan suatu bentuk *daderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta lainnya. Misalnya tiga orang secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dengan bersepeda secara berjejer diatas jalan umum, yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman²⁴.

Menurut Van Hamel, suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta didalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna. Menurut Van Hattum, perbuatan *medeplegen* didalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ini berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict* itu dapat dihukum dan sebaliknya suatu ketidaksengajaan turut melakukan sesuatu *opzetettelijk* atau suatu *culpos delict* itu menjadi tidak dapat dihukum. Menurut Pompe, bentuk dari keturut sertaan dalam *medeplegen* dapat dibagi menjadi 3 bentuk²⁵, yaitu:

A. Mereka semua masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik

²⁴ ibid 616.

²⁵ YA Triana Ohoiwutun, S.H, 'Percobaan Dan Penyertaan Dalam Hukum Pidana' 31.

- B. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lainnya tidak
- C. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik, namun demikian secara-bersama-sama mereka mewujudkan adanya delik.

3. *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Uitlokking atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya – upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerak yang inisiatif berada pada penggerak. Dengan perkataan lain, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak masalah apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana²⁶. Menurut Van Hammel, untuk adanya suatu *uitlokking* ada 2 syarat obyektif yang harus dipenuhi, yakni²⁷:

1. Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang lain itu harus menghasilkan suatu *voltioid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu strafbare poging atau suatu percobaan yang dapat dihukum, dan
2. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu *uitlokking* yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP

4. *Medeplichtigheid* atau Membantu Melakukan Tindak Pidana

Bentuk penyertaan yang terdapat pada Pasal 56 KUHP, yang disebut sebagai *medeplichtigheid* menurut Lamintang secara harafiah juga mempunyai arti sebagai *medeschuldig* atau turut bersalah, akan tetapi, beliau juga tidak keberatan apabila perkataan *medeplichtigen* didalam rumusan Pasal 56 KUHP itu

²⁶ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. (n 22) 634.

²⁷ ibid 638.

juga disebut sebagai "pembantu-pembantu", oleh karena apa yang diatur didalam Pasal 56 KUHP tersebut, sebenarnya adalah juga mengenai perbuatan-perbuatan membant melakukan kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan²⁸.

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian maka setiap perbuatan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan suatu kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain.

Bentuk *medeplichtigheid* yang kedua adalah kesengajaan memberikan bantuan kepada orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan kejahatan. Bantuan yang dapat diberikan didalam bentuk *medeplichtigheid* ini, dapat bersifat material, misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelaku, dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada didalam pengawasannya²⁹.

2.3 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1. Pengertian Penganiayaan

KUHP mengatur penganiayaan di Pasal 357, namun didalamnya tidak ada definisi mengenai penganiayaan itu sendiri. Arti kata aniaya atau penganiayaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)"³⁰. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, tindak pidana terhadap tubuh itu sendiri dapat dianggap sebagai penganiayaan. Namun menurut Leden Marpaung (Ismu Junadi dan Gunadi Efendi, 2014:97), maksud dari rasa sakit dari pengertian

²⁸ ibid 646.

²⁹ R. Soesilo (n 5) 76.

³⁰ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. (terakhir) and Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (1st edn, Kencana PrenadaMedia Group 2014) 96.

penganiayaan itu sendiri tidak hanya terbatas pada rasa sakit pada tubuh, namun lebih luas hingga menyangkut "perasaan" atau "batiniah".³¹

R. Soesilo dalam KUHP rancangannya menulis bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka³². Lebih lanjut lagi, pengertian penganiayaan juga meliputi kesengajaan merusak kesehatan orang, menimbulkan perasaan tidak enak seperti mendorong seseorang hingga jatuh ke sungai, menimbulkan perasaan tidak enak (basah). Rasa sakit seperti dicubit, ditampar dan sebagainya. Sedangkan unsur penganiayaan menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana sendiri meliputi:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - rasa sakit pada tubuh
 - luka pada tubuh.

2.3.2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan apabila dilihat dari dasar unsur kesalahannya, Kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 macam bentuk, yaitu³³:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351-358 KUHP
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (pengeroyokan) dapat dibedakan menjadi beberapa macam yakni³⁴:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya

³¹ ibid 97.

³² R. Soesilo (n 5) 245.

³³ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. (terakhir) and Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. (n 53) 97.

³⁴ R. Soesilo (n 5) 244–245.

semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada empat jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa yang masuk dalam Pasal 351 KUHP adalah:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - rasa sakit pada tubuh; dan/atau
 - luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

2. Penganiayaan ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:

1. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya
 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah
 3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- c. Tidak menimbulkan:
1. Penyakit
 2. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 3. Pencabutan

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr. M. H. Tirtamidjaja, menjelaskan arti "direncanakan lebih dahulu" sebagai³⁵:

"Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang"

Untuk unsur perencanaan ini tidak memerlukan adanya tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu eksekusi. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana terlebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. Agar suatu penganiayaan menjadi penganiayaan berencana, memerlukan 3 syarat, yakni³⁶:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatanada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Risiko apa yang akan ditanggung
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak

³⁵ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. (terakhir) and Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. (n 53) 99.

³⁶ ibid 100.

3. Dalam melakukan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang

Dalam Pasal 353 KUHP sendiri, penganiayaan berencana diklasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan pada dampak yang diterima oleh korban, yakni³⁷:

- a. Apabila akibatnya tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- b. Apabila akibatnya menimbulkan luka berat maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- c. Apabila menyebabkan kematian maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur pada Pasal 353 yang mudah dikenali adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan penganiayaan.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur didalam Pasal 354 KUHP. Pengertian berat disini perbuatan penganiayaan disini menimbulkan keadaan berat pada tubuh orang lain dan pelaku sendiri memang sengaja untuk melukai korban³⁸. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan; melukai berat
- c. Objeknya: tubuh orang lain
- d. Akibat: luka berat

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya (contoh: membenturkan kepala korban ke tembok berulang kali secara keras), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Sedangkan bentuknya sendiri, penganiayaan berat dibagi menjadi 2 bentuk, yakni:

- a. Penganiayaan berat berakibat luka berat dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. (ayat 1)

³⁷ R. Soesilo (n 5) 244.

³⁸ Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. (terakhir) and Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. (n 53) 100.

b. Penganiayaan berat berakibat kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. (ayat 2)

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).

Penganiayaan Berat merupakan gabungan dari penganiayaan berat dan penganiayaan berencana (Pasal 353 & 354 KUHP)³⁹. Dalam pengaturan mengenai penganiayaan berat berencana pada Pasal 355 KUHP, kedua unsur penganiayaan tadi perlu terjadi secara bersama-sama agar dapat disebut sebagai penganiayaan bersama.

Untuk sanksinya sendiri terdapat 2 jenis yang mendasarkan pada luka yang diderita oleh korban

a. Apabila akibat dari penganiayaan berat berencana mengakibatkan luka berat pada korban, maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

b. Apabila akibat dari penganiayaan berat adalah hilangnya nyawa seseorang, maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

Perlu diperhatikan pada poin b, bahwa niat awal (kesengajaan) tindak pidana penganiayaan berat berencana adalah untuk melukai seseorang, bukan untuk membunuh seseorang. Kematian bukan merupakan tujuan dari penganiayaan berat berencana. Apabila niat awal dari pelaku adalah untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka pasal yang didakwakan bukanlah penganiayaan berat berencana melainkan pembunuhan berencana.

2.4. Pengeroyokan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan didalam KUHP diatur didalam Pasal 170, namun apabila diamati, isi Pasal 170 KUHP, atau bahkan setelah mengamati seluruh isi KUHP, tidak ditemukan kata "Pengeroyokan" meskipun kata "pengeroyokan" umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan banyak digunakan untuk merujuk pada tindakan yang mendasari Pasal 170 KUHP. Pasal 170 KUHP menyebut pengeroyokan sebagai kekerasan yang dilakukan bersama.

³⁹ ibid 101.

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 170 KUHP, obyek kekerasan didalam Pasal 170 KUHP tidak dibatasi hanya orang, namun juga barang⁴⁰. Pengeroyokan menurut R. Soesilo, didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang menargetkan orang atau barang. definisi kekerasan disini juga lebih luas dibanding pengeroyokan yang terkonsentrasi pada kekerasan yang berwujud seperti pemukulan. Dalam pengeroyokan, kekerasan atau penganiayaan, yang pada intinya dilakukan bersama, baik menarget orang maupun barang, sudah dapat dikatakan sebagai pengeroyokan. Tidak hanya berhenti pada orang maupun barang, R. Soesilo juga menyampaikan bahwa akibat dari perbuatan ini juga termasuk pada hewan⁴¹.

2.4.2 Unsur Pasal 170 KUHP

Unsur yang ada didalam Pasal 170 ini adalah⁴²:

- a. Kesengajaan
- b. Didepan umum: R. Soesilo menyebut didepan umum disini berarti berada ditempat-tempat publik, dimana banyak orang yang tidak terlibat atau tidak tahu-menahu mengenai perbuatan yang akan terjadi menjadi tahu bahwa ada tindak pengeroyokan disitu.
- c. Melakukan Kekerasan: Tidak hanya menargetkan pada akibat fisik seperti unsur-unsur penganiayaan, pengertian kekerasan pada pasal ini juga spesifik menyebutkan barang juga termasuk sebagai obyek kekerasan
- d. Bersama-sama: Dilakukan bersama-sama; hal ini yang membuat Pasal 170 dirujuk sebagai pasal yang membahas pengeroyokan, meskipun dalam pasal ini tidak terdapat kata pengeroyokan didalamnya. Menurut R. Soesilo, orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini

Sedangkan untuk berat sanksinya, Pasal 170 ini terbagi menjadi 2 bagian:

⁴⁰ R. Soesilo (n 5) 146.

⁴¹ ibid 146–147.

⁴² ibid.

Pada ayat ke (1), membahas mengenai sanksi tindak pengeroyokan. Hanya disebut bahwa kekerasan yang dilakukan bersama terhadap orang maupun barang didepan umum dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan

Pada ayat ke (2), bahasan tentang sanksi menjadi lebih spesifik sebab sanksi mulai menekankan pada kerugian akibat dari aksi pengeroyokan ini:

Ayat (2) ke (1) apabila kekerasan disini menyebabkan luka-luka pada seseorang atau rusaknya barang maka pidana penjara yang dikenakan menjadi maksimal 7 tahun penjara

Ayat (2) ke (2) apabila kekerasan menyebabkan luka berat, maka pidana penjara yang dikenakan menjadi maksimal 9 tahun

Ayat (2) ke (3) apabila kekerasan mengakibatkan kematian, maka pidana penjara yang dikenakan menjadi maksimal 12 tahun.

2.5. Surat Dakwaan

2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁴³ Surat dakwaan merupakan mahkota Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan terdakwa di dalam persidangan dan dakwaan tersebut harus dijaga dan dipertahankan. Jika dalam ranah hukum perdata dinamakan dengan gugatan apabila di dalam pidana disebut dengan dakwaan. Keduanya memiliki kesamaan yaitu sebagai alat utama dalam melakukan pemeriksaan didalam persidangan. Nederburgh menyatakan tentang surat dakwaan bahwa Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan, karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas pemeriksaan hakim.⁴⁴

⁴³ Hari Sasangka, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1988, hlm. 66

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses pidana*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988, hlm 93

2.5.2 Syarat – syarat Surat Dakwaan

Di dalam KUHAP Pasal 143 menentukan syarat dalam surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁵

Undang–Undang tidak memberikan penjelasan terhadap pengertian cermat, jelas, dan lengkap maka dari itu dapat dijelaskan sebagai berikut, tetapi Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan memberikan penjelasan mengenai unsur materiil surat dakwaan, diantaranya adalah :

Cermat merupakan ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang–undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan seperti penerapan hukum sudah tepat atau tidak, apakah perbuatan perbuatan sesuai dengan fakta persidangan, apa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan tindak pidananya. Dalam hal ini penuntut umum harus waspada dan teliti dalam menuntut terdakwa di persidangan.⁴⁶

Jelas merupakan jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur–unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus mengkombinasikan dengan perbuatan terdakwa atau fakta persidangan dalam surat dakwaan.dalam hal ini surat dakwaan harus dibuat secara jelas sehingga dakwaan tidak kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) yang dapat diancam dengan batalnya surat dakwaan.⁴⁷ Hal ini bertujuan agar terdakwa memahami dengan jelas tentang apa yang didakwakan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 167

⁴⁶ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 73

⁴⁷ *Ibid*

pada dirinya serta agar terdakwa dapat membuat surat pembelaan pada saat proses pengadilan berlangsung

Lengkap merupakan sebuah uraian dalam surat dakwaan yang harus mencakup segala unsur-unsur yang ditentukan secara lengkap dan tidak boleh sampai terjadi, ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan.⁴⁸

Terdakwa dapat dipidana jika terbukti secara formil maupun materil seperti yang telah disebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa melakukan delik akan tetapi tidak disebut didalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

2.5.3 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Dalam mengetahui bentuk dakwaan dapat dilihat dari penyusunannya. Cara penyusunan dakwaan tergantung dari jumlah delik yang dilakukan oleh terdakwa. Didalam berkas yang dibuat oleh penyidik sangat dimungkinkan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dengan demikian surat dakwaan dapat disusun dengan bentuk dakwaan tunggal, dakwaan subsidair, dakwaan alternatif, dan dakwaan kumulatif.⁴⁹

Tidak ada pengaturan terhadap bentuk surat dakwaan tersebut. Bentuk surat dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan dan kondisi yang sedang terjadi, dan kemudian berkembang didalam proses beracara. Bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal sering digunakan didalam persidangan apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana untuk dibuktikan oleh penuntut umum dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang di dakwakan. Dalam pembuatan dakwaan tunggal merupakan proses penyusunan teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan yang lain, karena penuntut umum hanya fokus terfokus pada satu delik saja.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Tegal, 1998, Hlm. 15

⁵⁰ *Ibid*, Gatot Supramono, Hlm. 16

2. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair digunakan secara berlapis lapis. Satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didakwakan beberapa macam tindak pidana, hal tersebut bertujuan untuk menjerat terdakwa agar tidak lolos dari pemidanaan. Dakwaan yang dibuat oleh jaksa disusun secara berlapi-lapis dan berurutan, setiap delik yang diajukan oleh penuntut umum tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan setiap pasalnya, karena yang didakwakan hanya satu pasal saja.

Oleh karena itu lapisan dakwaan yang disusun secara berurutan dimulai dari primair, subsidair, lebih subsidair, dan seterusnya. Penyusunan dakwaan diurutkan mulai dari tindak pidana yang terberat, lalu tindak pidana berat, tindak pidana ringan, dan tindak pidana yang teringan.⁵¹

3. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif memiliki perbedaan dari subsidair dalam mendakwakan tindak pidana. Di dalam subsidair telah dijelaskan bahwa terdapat sejumlah dakwaan yang disusun secara berlapi-lapis untuk menjaring satu tindak pidana yang terbukti, sedangkan di dakwaan alternatif didalamnya hanya terdapat dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya.

Ciri-ciri yang dapat dilihat dari dakwaan alternatif ialah adanya diantara dua dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata “atau”, karena dengan adanya kata tersebut salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan di dalam tuntutan maupun dalam putusan hakim.⁵² Dakwaan yang dibentuk alternatif deliknya tidak berhubungan satu sama lain melainkan saling bertolak belakang atau mengecualikan satu sama lain. Dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan dakwaan alternatif dan yang satunya lagi mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun perbuatan terdakwa berlawanan akan tetapi memiliki akibat yang sama. Dakwaan

⁵¹ *Ibid*, Gatot Supramono, Hlm. 17

⁵² *Ibid*, Hlm. 31

alternatif yang diajukan oleh penuntut umum dalam pembuktian terhadap dakwaan yang terbukti pada surat tuntutan atau putusan hakim, penuntut umum maupun hakim memilih salah satu dakwaan yang terbukti secara jelas. Dakwaan yang tidak terbukti di persidangan tidak perlu dipertimbangkan bahwa dakwaan tersebut memang tidak terbukti sama sekali.

4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dapat digunakan apabila didalam tuntutan terdapat 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus. Kejahatan tersebut diajukan ke pengadilan dengan cara membuat dakwaan kumulatif. Hal ini bukan berarti tindak pidana yang dilakukan terdakwa saling berhubungan, akan tetapi tidak lain dari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dimajukan dalam satu sidang yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan tenaga untuk mengadili terdakwa secara terpisah-pisah dianggap cara demikian lebih sesuai dengan pelaksanaan peradilan yang baik. Ciri-ciri yang dapat ditemukan dalam merancang dakwaan kumulatif di dalamnya menggunakan kata “dan” karena dengan kata tersebut tindak pidana yang diajukan didalam dakwaan ditambahkan antara tuntutan yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam pengajuan perkara secara kumulatif, maka hakim harus memutuskan terbukti atau tidaknya setiap tuduhan satu demi satu, walaupun dalam penjatuhan hukuman hanya diputuskan satu hukuman saja. Jika salah satu dari tuduhan tersebut dibatalkan maka tuduhan mengenai perbuatan lainnya masih berlaku. Demikian juga dalam hal kemungkinan tuduhan pertama dibebaskan dari tuntutan atau tuduhan.⁵³

Penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, akan tetapi dalam dakwaan kumulatif menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu dan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri. Dalam hal

⁵³ *Ibid*, Djoko Prakoso, Hlm. 118

ini penuntut umum berkeinginan untuk mengejar semua tindak pidana yang didakwakan terbukti didalam persidangan.⁵⁴

2.6 Pembuktian

2.6.1. Pengertian dari sistem pembuktian

Pembuktian, diambil dari kata bukti, merupakan suatu metode untuk mengetahui seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Pentingnya pembuktian dibuktikan dengan dibentuknya beberapa teori atau sistem pembuktian, hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting sebab apabila dalam peradilan hakim tidak memiliki dasar dalam membuktikan suatu tindak pidana atau perkara maka hak asasi manusia yang akan dilanggar oleh hakim sendiri. Sistem pembuktian bisa didefinisikan sebagai suatu sistem atau teori yang digunakan untuk menilai alat bukti yang ada. Alat bukti yang digunakan kemudian diuji kebenarannya melalui beberapa teori yang umumnya dibagi menjadi 4 teori atau sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang (Positive Wettelijk Bewijstheorie)
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui
3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonee)
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk)

2.6.2 Jenis-jenis Sistem atau Teori pembuktian

Dalam teori pembuktian memiliki 4 asas digunakan oleh akademisi maupun penegak hukum, Berikut adalah penjabaran dari 4 sistem pembuktian yang ada.

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*)

⁵⁴ *Ibid*, Gatot Supramono, Hlm. 37

Teori ini melakukan pembuktian dengan cara mendasarkan kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang saja, disebut sebagai teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif sebab didasarkan pada undang-undang saja. Ini berarti jika suatu perbuatan sudah sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim sudah tidak lagi diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga disebut sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*)⁵⁵

Menurut D. Simmons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inquisitoir dalam acara pidana.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berlainan dari sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, terdapat teori yang menggunakan keyakinan hakim sebagai pembuktiannya. Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau juga dapat disebut sebagai *conviction intime*.

Teori ini bersumber dari kenyataan bahwa pengakuan terdakwa seorang diri tidak mampu selalu membuktikan kebenaran. Selalu ada kemungkinan bahwa antara dakwaan dan pengakuan terdakwa bisa jadi berbeda atau bahkan berbanding terbalik. Oleh sebab itu bagaimanapun juga keyakinan hakim itu sendiri pula diperlukan. Didasari pada pemikiran tersebut, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis⁵⁶.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar

⁵⁵ Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Sinar Grafika 2006) 251.

⁵⁶ *ibid* 252.

keyakinannya, sekalipun hal tersebut tidak bisa diterima nalar seperti keterangan dari dukun klenik atau semacamnya.⁵⁷

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonee*)

Sebagai solusi dari sistem pembuktian yang ada sebelumnya, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim hingga batas tertentu (*la conviction raisonee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasar keyakinannya, namun keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini juga disebut pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasannya (*vrije bewijstheorie*)⁵⁸.

Teori ini masih terpecah lagi menjadi 2 cabang. Yang pertama seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yakni menggunakan pembuktian berdasar pada keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua jurusan ini ialah terdakwa tidak mungkin menyatakan dia bersalah apabila hakim tidak memiliki keyakinan pada terdakwa tersebut bersalah. Perbedaannya adalah jika pada pembuktian berdasarkan keyakinan hakim hingga batas tertentu masih bergantung pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan tersebut harus didasari atas suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, berdasarkan pada pilihan hakim tersebut akan menggunakan pelaksanaan pembuktian yang dirasa tepat.

Sedangkan pada pembuktian berdasar undang-undang secara negatif berpedoman pada aturan-aturan yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal tersebut harus diikuti dengan keyakinan hakim⁵⁹.

⁵⁷ ibid 253.

⁵⁸ ibid.

⁵⁹ ibid 254.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Produk hukum di Indonesia seperti HIR maupun KUHAP, begitu pula dengan Ned. Sv. semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya⁶⁰"

Dapat disimpulkan dari kalimat diatas bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, seperti yang dikatakan D. Simmons) yakni pada peraturan-peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa diperlukannya 2 bukti sah itulah diperoleh keyakinan hakim⁶¹.

2.6.3 Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Jenis jenis alat bukti diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dari alat – alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut⁶² :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan sebuah keterangan dari seseorang yang melihat, mengalami, serta mendengar kejadian tindak pidana yang dilakukan

⁶⁰ ibid.

⁶¹ ibid 255.

⁶² ibid 259.

oleh terdakwa. Dalam menunjuk orang untuk menjadi saksi terdapat syarat – syarat tertentu yang telah diatur dalam Pasal 168 dan 170 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli telah diatur didalam Pasal 186 KUHAP yang dimana keterangan tersebut merupakan keterangan dari seseorang yang ahli pada bidangnya dan pernyataan dari seorang ahli tersebut dinyatakan didalam persidangan.

3. Surat

Surat diatur didalam Pasal 187 KUHAP berisi tentang surat yang resmi secara hukum yang berisi tentang kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa seperti surat keterangan ahli kedokteran forensik yang berisi tentang hasil *visum et repentum*.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berisi tentang perbuatan atau kejadian yang karena persesuaiannya antara satu dengan lainnya maupun tindak pidana yang dilakukan, yang mengacu kepada suatu tindak pidana dan pelakunya. Dalam hal ini hakim dalam menentukan alat bukti petunjuk hakim haruslah menghubungkannya dengan alat bukti yang lainnya agar mendapatkan kesesuaian dalam menentukan tindak pidana.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang merupakan sebuah keterangan dari terdakwa terhadap tindakan yang telah diperbuat dan keterangan tersebut dinyatakan di dalam persidangan.

2.6.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan dapat didefinisikan apabila 2 kata diawal diartikan satu persatu. Fakta dapat diartikan sebagai keadaan; atau peristiwa, yang merupakan kenyataan; atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi⁶³, sedangkan sidang, yang diambil dari kata dasar "persidangan" dapat diartikan sebagai pertemuan

⁶³ 'Arti Kata Fakta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/fakta>> accessed 19 May 2019.

untuk membicarakan sesuatu (rapat)⁶⁴. Apabila disatukan, maka fakta persidangan dapat diartikan sebagai keterangan dari saksi-saksi yang berupa fakta ataupun unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini yang tercantum ke dalam berkas pemeriksaan persidangan. Fakta persidangan nantinya akan menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dan akan menjadi pertimbangan hakim dalam menyusun putusan. Fakta persidangan memiliki fungsi penting agar dalam proses penuntutan dan penjatuhan sanksi tidak terjadi adanya ketidakadilan baik bagi korban maupun pelaku diakibatkan ketidakcocokan antara perbuatan pelaku dengan putusan maupun dakwaan.

Pembuktian harus terkandung di dalam fakta-fakta persidangan, karena dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana sebab hal yang dicari oleh hukum pidana ialah hukum materiil. Pembuktian mempunyai arti yang penting yaitu mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum. Fakta persidangan harus memuat setidaknya 2 alat bukti agar dapat dijadikan pertimbangan didalam persidangan.

Alat bukti yang sah juga telah diatur didalam KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu, fakta persidangan haruslah memiliki pembuktian yang sebenarnya, harus sesuai dengan hukum materiil sehingga pembuktian dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fakta persidangan. Alat bukti yang juga harus cocok dengan fakta persidangan juga nantinya akan sangat membantu dalam proses peradilan agar dapat dicapai satu putusan yang adil dan tidak menyalahi aturan

⁶⁴ Arti Kata Sidang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/sidang>> accessed 19 May 2019

BAB 4. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor: 446/Pid.B/2018/PN.Dpk menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif menggunakan 2 pasal, yaitu dakwaan kesatu menggunakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan pertama dinilai telah memenuhi syarat materiil surat dakwaan. Dakwaan kedua peneliti nilai kurang memenuhi syarat “cermat” dalam penyusunannya. Permasalahan ada karena JPU diketahui menyalin dakwaan pertama secara utuh, dan digunakan pada dakwaan kedua, mengakibatkan uraian yang seharusnya untuk dakwaan pertama, digunakan pula pada dakwaan kedua. Ini menimbulkan ketidaksesuaian antara uraian perbuatan terdakwa dengan pasal yang diterapkan, dimana hal ini berpotensi membuat surat dakwaan batal demi hukum

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 446/Pid.B/2018/PN.Dpk dengan memilih Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai telah tepat. Ini karena pada pengaturan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, unsur penyertaannya dinilai bahwa orang yang terlibat harus melakukan tindak pidana tersebut dalam waktu yang sama. Namun peneliti kurang setuju dengan inkonsistensi hakim dalam menyebutkan jenis perbuatan terdakwa. Hakim dinilai tidak konsisten dalam penyebutan perbuatan terdakwa dengan berganti-ganti perbuatan seperti “pengeroyokan”, “penganiayaan” dan “pemukulan”

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan diharapkan tidak hanya menyalin dari dakwaan sebelumnya, apabila dakwaan berbentuk alternatif atau bentuk lain yang mendakwa terdakwa dengan 2 pasal atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar penerapan pasal sesuai dengan uraian perbuatan terdakwa, meminimalisir adanya kemungkinan surat dakwaan batal demi hukum.
2. Majelis hakim diharapkan dapat lebih konsisten dalam menyebutkan jenis perbuatan terdakwa. Inkonsistensi dalam menyebut dan menjelaskan perbuatan terdakwa dapat berakibat pasal yang diterapkan dengan fakta hukum tidak sesuai dan terdakwa menjadi bingung dengan pasal yang dipidanakan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Butarbutar EN, Metode Penelitian Hukum: “Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum” (Refika Aditama 2018)

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (PT Citra Aditya Bakti 2013)

Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. (terakhir) dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana” (1st edn, Kencana PrenadaMedia Group 2014)

Marzuki PM, Penelitian Hukum : Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2005)

Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2006)

R. Soesilo, “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal “(Politeia 1988)

Sofyan A and Azisa N, “Buku Ajar Hukum Pidana” (Pustaka Pena Press 2016)

Susanti DO dan Efendi A, “Penelitian Hukum (Legal Research)” (Sinar Grafika 2015)

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Ohoiwutun, S.H. Y.A. Triana. 2002, “Percobaan Dan Penyertaan Dalam Hukum Pidana”. Fakultas Hukum Universitas Jember.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan' (16 November 1993)

C. Jurnal Hukum

Yoga Prantyanto, A., & Hendrawati, H. (2015). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN*. *Varia Justicia*, 11(1), Diunduh dari <http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/319>

Nurchayaningsih, '*Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)*' *Jurnal Ilmu Hukum* Edisi kedua, Volume ketiga. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/147642-ID-tinjauan-kriminologi-terhadap-perbuatan.pdf>

D. Laman Situs

'Arti Kata Fakta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/fakta>> accessed 19 May 2019

'Arti Kata Keroyok - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/keroyok>> accessed 8 July 2019

'Arti Kata Kelahi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/kelahi>> accessed 5 December 2019

'Arti Kata Main - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/main>> accessed 5 December 2019

'Arti Kata Penyerang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online' <<https://kbbi.web.id/penyerang>> accessed 5 December 2019





PUTUSAN

NOMOR 446 / PID. B / 2018 / PN. Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Rohman Alias Ambon ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal Lahir : 35 tahun / 1 April 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pasir Putih Rt. 004 / Rw. 002 Kelurahan
Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota
Depok;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 446/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor.446/Pid.B/2018/PN DPK



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 446/ Pen.Pid.B/ 2018/ PN.Dpk. tertanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Abdul Rohman Alias Ambon beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN als AMBON secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROHMAN als AMBON berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang Bukti Berupa:
1 (satu) buah potongan papan kayu panjang kurang lebih 80 cm
Agar diirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa ABDUL ROHMAN als AMBON dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2018, Reg.Perk.Nomor : PDM - 113 /DEPOK/08/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan selengkapannya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Als AMBON bersama-sama dengan Sdr. SOBARI Als BADENG (DPO), JAWA (DPO), SEMI (DPO) dan JANGKUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 bertempat di terminal



Depok Kel. Depok Kec. Pancoranmas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib saat itu adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG sedang berjalan di dalam terminal Depok menuju warung untuk menghampiri terdakwa namun seketika Korban Sdr. WAHYU SIREGAR mengendarai angkot melaju kencang dan menabrak adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG hingga terpental sekitar 2 (dua) meteran seketika terdakwa yang saat itu sedang ngopi di warung berusaha menolong adik terdakwa dan seketika adik terdakwa memukul bagian muka korban dan terdakwa menghampiri korban dan menanyakan “ kenapa lo tabrak adek gw” namun korban Sdr. WAHYU SIREGAR malah memundurkan mobil angkotnya berusaha kabur dan baru berhenti setelah menabrak warung Lapo yang ada dibelakangnya dan beberapa angkot yang ada dilokasi. Setelah itu terdakwa berusaha menghampiri korban dan saat itu korban turun dan membawa 1 (satu) buah obeng dan berusaha menyerang terdakwa dan sempat mengenai bagian pinggang samping kiri namun hanya meleset seketika terdakwa melihat ada potongan papan sepanjang 80 Cm di samping warung dan selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa pukulkan ke bagian kepala korban dan seketika korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala. selanjutnya adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG, Sdr. JAWA, Sdr. SEMI, Sdr. JANGKUNG dan beberapa orang lagi yang terdakwa tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap korban dan ada beberapa orang yang meleraikan sehingga korban bisa melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa mengantarkan adik terdakwa ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Sdr. WAHYU SIREGAR mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 2318/Yanmed/RSHPDK/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. ANGGA TOMALA dengan kesimpulan: Luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor.446/Pid.B/2018/PN DPK



KEDUA,

Bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Als AMBON bersama-sama dengan Sdr. SOBARI Als BADENG (DPO), JAWA (DPO), SEMI (DPO) dan JANGKUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 bertempat di terminal Depok Kel. Depok Kec. Pancoranmas Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib saat itu adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG sedang berjalan di dalam terminal Depok menuju warung untuk menghampiri terdakwa namun seketika Korban Sdr. WAHYU SIREGAR mengendarai angkot melaju kencang dan menabrak adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG hingga terpental sekitar 2 (dua) meteran seketika terdakwa yang saat itu sedang ngopi di warung berusaha menolong adik terdakwa dan seketika adik terdakwa memukul bagian muka korban dan terdakwa menghampiri korban dan menanyakan “ kenapa lo tabrak adek gw” namun korban Sdr. WAHYU SIREGAR malah memundurkan mobil angkotnya berusaha kabur dan baru terhenti setelah menabrak warung Lapo yang ada dibelakangnya dan beberapa angkot yang ada dilokasi. Setelah itu terdakwa berusaha menghampiri korban dan saat itu korban turun dan membawa 1 (satu) buah obeng dan berusaha menyerang terdakwa dan sempat mengenai bagian pinggang samping kiri namun hanya meleset seketika terdakwa melihat ada potongan papan sepanjang 80 Cm di samping warung dan selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa pukulkan ke bagian kepala korban dan seketika korban terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala. selanjutnya adik terdakwa Sdr. SOBARI als BADENG, Sdr. JAWA, Sdr. SEMI, Sdr. JANGKUNG dan beberapa orang lagi yang terdakwa tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap korban dan ada beberapa orang yang meleraikan sehingga korban bisa melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya terdakwa mengantarkan adik terdakwa ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Sdr. WAHYU SIREGAR mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 2318/Yanmed/RSHDPK/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. ANGGA TOMALA dengan kesimpulan: Luka



robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Clief Roberto ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengerti diaajukan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan ;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi sedang mencari penumpang di jalur angkot D.112. tiba-tiba datang angkot dari dalam terminal yang dikendarai korban Wahyu Siregar dan menabrak Sobari yang mau menyeberang sehingga Sobari terjatuh lalu Saksi dan Terdakwa membantu Sobari bangun dan setelah bangun Terdakwa menghampiri korban dengan maksud ingin menanyakan kenapa menabrak Sobari. Karena korban takut maka korban hendak kabur, melihat korban kabur lalu Sobari dan Terdakwa mengejanya dan korban berhasil masuk terminal lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Sobari terluka dan dibantu oleh Ijul, sesama sopir angkot D.112 dibawa kerumah sakit dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan Saksi dibawa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa setelah korban mengeluarkan obeng lalu terdakwa melihat sepotong kayu dan terdakwa memegang potongan kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Wahyu Siregar yang dilakukan Terdakwa dengan potongan kayu tersebut, lalu potongan kayu tersebut dipukulkan kepada korban Wahyu Siregar dan mengenai korban Wahyu Siregar;

- Bahwa korban Wahyu Siregar sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan obeng;



- Bahwa saksi korban sempat melawan dan sempat menghindari dari Terdakwa namun ada beberapa orang yang datang dan ikut memukul korban;
- Bahwa setelah pemukulan terjadi Korban lalu diselamatkan dan diamankan oleh teman-temannya yang berasal dari suku yang sama dengan Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Saksi Anggar Febry Pratama:

- Bahwa Saya mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 20.15 WIB Saksi sedang piket di Polres Kota Depok, lalu Saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindakan pengeroyokan dan atau penganiayaan, lalu Saksi datang ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan setelah tiba disana Saksi sudah tidak mendapati korban dan menurut keterangan yang Saksi himpun bahwa awalnya Korban yang mengendarai Angkot hendak keluar Terminal dan menabrak Sobari hingga jatuh lalu Terdakwa datang menghampiri korban dan melakukan pemukulan terhadap korban sehingga karena panik lalu korban kabur dan memundurkan angkotnya dan menabrak Angkot lainnya dan juga warung sehingga menimbulkan keributan;
- Bahwa pada saat kejadian kami tidak menemui korban karena korban sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa dari informasi yang kami dapatkan memang korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan benda tumpul berupa potongan kayu;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP Saksi sempat mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi kembali ke Polres Kota Depok untuk membuat laporan dan selanjutnya laporan Saksi tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Buser;
- Bahwa kalau informasi yang Saksi dapatkan, bahwa pelaku pengeroyokan korban kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa saksi-saksi atas nama Wahyu Siregar Alias



Wahyu dan Jonson Parido Siagian tidak hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi didalam BAP Penyidik tersebut untuk dibacakan di muka persidangan;

3. Saksi Wahyu Siregar Alias Wahyu (Keterangannya dibacakan di persidangan);

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Terminal Depok di Jl.Margonda Raya Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan itu adalah Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut melakukan pengeroyokan dengan menggunakan 1 (satu) buah balok dan 1 (satu) buah botol;
- Bahwa awal ceritanya ketika Saksi mengendarai mobil Saksi secara tidak sengaja menabrak Sobari Als Badeng yang merupakan adik Terdakwa lalu Sobari memukul Saksi dan karena Saksi takut lalu Saksi memundurkan mobil Saksi hingga menabrak mobil lain lalu Saksi memutar mobil dan lari kearah warung dan Saksi melihat Sobari Als Badeng dan teman-temannya mengejar Saksi lalu Saksi mengeluarkan obeng dengan maksud untuk membela diri dan saat itu Saksi dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya lalu Saksi berlari kearah belakang terminal namun Saksi terjatuh dan selanjutnya Saksi dibawa kerumah sakit;

4. Saksi Jonson Parido Siagian (Keterangannya dibacakan di persidangan);

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini didengar keterangannya sebagai Saksi atas terjadinya tindakan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di Terminal Depok di Jl.Margonda Raya Kota Depok telah terjadi pengeroyokan dengan korbannya Wahyu Siregar;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dengan korbannya adalah Wahyu Siregar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban masuk ke warung kopi dan tidak lama datang terdakwa dan teman-temannya sambil membawa papan kayu mendatangi korban dan setelah terjadi keributan korban berlari ke arah belakang terminal;



- Bahwa Saksi melihat korban dibawa oleh pihak kepolisian dalam keadaan berlumuran darah;

- Bahwa Saksi sebenarnya saat itu hendak mencari anaknya namun ketika Saksi sedang berada di warung kopi, Saksi melihat ada keributan di terminal dan selanjutnya Saksi melihat korban yang sudah berlumuran darah di bawa dengan angkot ke rumah sakit dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini didengar keterangannya di muka persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai mobil dengan kencang dari dalam terminal dan menabrak Adik Terdakwa sampai terpental sekitar 2 (dua) meteran dan Terdakwa melihat adik Terdakwa memukul korban dan Terdakwa menghampiri korban dan Terdakwa menanyakan "kenapa lo nabrak adek gw" namun korban malah memundurkan mobilnya dan baru berhenti setelah menabrak warung dan korban saat itu turun sambil menentang obeng dan berusaha menyerang Terdakwa dan Terdakwa reflek menghindar dan mengambil balok yang ada didekat Terdakwa dan memukul ke kepala Terdakwa dan korban jatuh dan setelah itu datang beberapa orang datang mau meleraikan dan Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok;

- Bahwa selain Terdakwa juga ada beberapa orang yang menganiaya korban, setahu Terdakwa diantaranya ada Sobari, Jawa, Semi dan Jangkung;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali kalau yang lainnya memukul dan menendang korban dengan menggunakan kaki dan tangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban memukul adik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah potongan papan kayu panjang kurang lebih 80 cm;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum diajukan dan telah dibacakan pula dipersidangan Visum Et Repertum Nomor : 2318 / Yanmed / RSHDPK / VI / 2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Angga Tomala dengan kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti berupa Visum Et Repertum yang diajukan di depan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib saat itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng sedang berjalan di dalam terminal Depok menuju warung untuk menghampiri Terdakwa, namun seketika saksi korban Sdr. Wahyu Siregar mengendarai angkot melaju kencang dan menabrak adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng hingga terpejal sekitar 2 (dua) meteran;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang saat itu sedang ngopi di warung berusaha menolong adiknya dan seketika adik Terdakwa memukul bagian muka saksi korban Wahyu Siregar dan Terdakwa menghampiri korban dan menanyakan " kenapa lo tabrak adek gw" namun saksi korban Sdr. Wahyu Siregar malah memundurkan mobil angkotnya berusaha kabur dan baru terhenti setelah menabrak warung Lapo yang ada dibelakangnya dan beberapa angkot yang ada dilokasi;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berusaha menghampiri saksi korban Wahyu Siregar dan saat itu saksi korban Wahyu Siregar turun dan membawa 1 (satu) buah obeng dan berusaha menyerang Terdakwa dan sempat mengenai bagian pinggang samping kiri namun hanya meleset;

- Bahwa benar ketika Terdakwa melihat ada potongan papan sepanjang 80 cm di samping warung dan selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa pukul ke bagian kepala saksi korban Wahyu Siregar dan seketika saksi korban Wahyu Siregar terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala;



- Bahwa benar selanjutnya adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng, Sdr. Jawa, Sdr. Semi, Sdr. Jangkung dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Wahyu Siregar dan ada beberapa orang yang meleraikan sehingga saksi korban Wahyu Siregar bisa melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Sdr. Wahyu Siregar mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 2318 / Yanmed / RSHDPK / VI / 2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Angga Tomala dengan kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur dengan sengaja secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan; Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain luka-luka, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya akan tetapi sebaliknya sipelaku tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah melakukan perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan benar benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib saat itu adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng



sedang berjalan di dalam terminal Depok menuju warung untuk menghampiri Terdakwa, namun seketika saksi korban Sdr. Wahyu Siregar mengendarai angkot melaju kencang dan menabrak adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng hingga terpental sekitar 2 (dua) meteran;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa yang saat itu sedang ngopi di warung berusaha menolong adiknya dan seketika adik Terdakwa memukul bagian muka saksi korban Wahyu Siregar dan Terdakwa menghampiri korban dan menanyakan "kenapa lo tabrak adek gw" namun saksi korban Sdr. Wahyu Siregar malah memundurkan mobil angkotnya berusaha kabur dan baru berhenti setelah menabrak warung Lapo yang ada dibelakangnya dan beberapa angkot yang ada dilokasi;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa berusaha menghampiri saksi korban Wahyu Siregar dan saat itu saksi korban Wahyu Siregar turun dan membawa 1 (satu) buah obeng dan berusaha menyerang Terdakwa dan sempat mengenai bagian pinggang samping kiri namun hanya meleset;

Menimbang, bahwa benar ketika Terdakwa melihat ada potongan papan sepanjang 80 cm di samping warung dan selanjutnya Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke bagian kepala saksi korban Wahyu Siregar dan seketika saksi korban Wahyu Siregar terjatuh dan mengeluarkan darah dari bagian kepala;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng, Sdr. Jawa, Sdr. Semi, Sdr. Jangkung dan beberapa orang lagi yang Terdakwa tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Wahyu Siregar dan ada beberapa orang yang meleraikan sehingga saksi korban Wahyu Siregar bisa melarikan diri dari tempat kejadian selanjutnya Terdakwa mengantarkan adik Terdakwa yaitu Sdr. Sobari Alias Badeng ke Rumah Sakit Harapan Kita Depok;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, saksi korban Sdr. Wahyu Siregar mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 2318 / Yanmed / RSHDPK / VI / 2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Angga Tomala dengan kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut telah mengakibatkan saksi korban Wahyu Siregar mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 2318 / Yanmed / RSHDPK / VI / 2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh



Dr. Angga Tomala dengan kesimpulan : Luka robek akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan terbatasnya aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan potongan papan kayu sepanjang 80 cm dan juga selanjutnya bersama-sama dengan teman-temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi korban Wahyu Siregar yang menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak, atau menimbulkan luka terhadap korban saksi korban Wahyu Siregar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : : 2318 / Yanmed / RSHDPK / VI / 2018 tanggal 17 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Angga Tomala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukanlah sebagai tindakan balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang – undang hukum acara pidana maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan penderitaan terhadap korban ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rohman Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor.446/Pid.B/2018/PN DPK



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah potongan papan kayu panjang kurang lebih 80 cm;
Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Senin, tanggal 5 Nopember 2018 oleh kami : I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh: Andry Kurniawan, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Yuanne Marietta RM, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan., S.E.,S.H.